

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.135.120.040.746 (Tiga trilyun seratus tiga puluh lima milyar seratus dua puluh juta empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berkurang (Rp145.893.999.828) sehingga menjadi Rp2.989.226.040.918 (Dua trilyun Sembilan ratus delapan puluh Sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.204.741.979.746,- (Satu trilyun dua ratus empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp26.559.353.172 sehingga menjadi Rp1.231.301.332.918,- (Satu trilyun dua ratus tiga puluh satu milyar

tiga ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp17.388.245.820,- (tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) bertambah Rp26.559.353.172 sehingga menjadi Rp43.947.598.992,- (Empat puluh tiga milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.929.262.061.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta enam puluh satu ribu rupiah) berkurang (Rp172.453.353.000,) sehingga menjadi Rp1.756.808.708.000,- (satu trilyun tujuh ratus lima puluh enam milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp. 3.212.032.513.746,- (tiga trilyun dua ratus dua belas milyar tiga puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berkurang (Rp145.893.999.828,-) sehingga menjadi Rp 3.066.138.513.918,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;

- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.929.262.061.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta enam puluh satu ribu rupiah) berkurang (Rp172.453.353.000,) sehingga menjadi Rp1.756.808.708.000,- (satu trilyun tujuh ratus lima puluh enam milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.160.028.376.146,-(dua trilyun seratus enam puluh milyar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) berkurang (Rp41.259.056.978),- (Empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.118.769.319.168,-(Dua trilyun seratus delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	1.417.488.791.705
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.285.482.262</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.420.774.273.967
b. Belanja barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	724.047.417.941
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>39.572.134.680</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	684.475.283.261
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0

d. Belanja hibah		
Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp	18.444.666.500
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>4.924.904.560</u>)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.519.761.940
e. Belanja Bantuan Sosial		
Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp	47.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>47.500.000</u>)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp 808.674.457.600,- (delapan ratus delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) berkurang (Rp46.134.942.850) sehingga menjadi Rp762.539.514.750 (Tujuh ratus enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp 94.075.041.600
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp <u>19.087.936.150</u>)
Jumlah setelah perubahan	Rp 74.987.105.450
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp 74.793.150.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>48.424.194.300</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp123.217.344.300
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp 639.786.266.000
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. <u>75.481.201.000</u>)
Jumlah setelah perubahan	Rp564.305.065.000

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	20.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	30.000.000

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan Rp.7.655.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah). Berkurang (Rp2.500.000.000),- sehingga menjadi Rp5.155.000.000,- (Lima milyar seratus lima puluh lima juta rupiah)

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan Rp 235.674.680.000,- (dua ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang (Rp56.000.000.000),- sehingga menjadi Rp 179.674.680.000,- (Seratus tujuh puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

10. Ketentuan lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 16 April 2025

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 16 April 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd,

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hendri Donan, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005